

**AKIBAT HUKUM PINJAMAN MACET ANGGOTA
KOPERASI YANG DILAKUKAN TANPA
PENGIKATAN JAMINAN
(Studi Pada Kopdit. CU Harapan Kita Cabang Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SOVI MAY SANTI DAMANIK
NPM. 1306200216



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PINJAMAN MACET ANGGOTA KOPERASI YANG DILAKUKAN TANPA PENGIKATAN JAMINAN (Studi Pada Kopdit. CU Harapan Kita Cabang Medan)

SOVI MAY SANTI DAMANIK
NPM. 1306200216

Pemberian pinjaman oleh koperasi kredit atau simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat, karena pinjaman yang diberikan koperasi kredit atau simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Dalam suatu lembaga keuangan bukan bank atau koperasi sering kali terjadi timbul suatu masalah seperti pinjaman macet. Pinjaman macet / kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian pinjaman uang bagi anggota Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan yang dilakukan tanpa adanya pengikatan jaminan, untuk mengetahui terjadinya pinjaman macet yang dilakukan anggota Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan tanpa pengikatan jaminan, dan untuk mengetahui akibat hukum pinjaman macet yang dilakukan anggota koperasi tanpa pengikatan jaminan pada Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Perjanjian Pinjaman Uang Bagi Anggota Kopdit. CU Harapan kita Cabang Medan Tanpa Pengikatan Jaminan dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1874 KUHPerdara. Terjadinya Pinjaman Macet Yang Dilakukan Oleh Anggota Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan tidak sedikit anggota koperasi yang melakukan pinjaman macet. Anggota koperasi sering lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar uang yang dipinjamnya, sehingga di dalam prakteknya anggota koperasi sering merugikan Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan selaku kreditur. Serta Akibat Hukum Pinjaman Macet Anggota Koperasi Yang Dilakukan Tanpa Pengikatan Jaminan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam di Kopdit CU Harapan Kita tidak sedikit debitur yang melakukan wanprestasi. Debitur sering lalai dalam melaksanakan kewajiban sehingga di dalam praktek debitur sering merugikan Kopdit CU Harapan Kita.

Kata kunci: akibat hukum, pinjaman macet, jaminan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Akibat Hukum Pinjaman Macet Anggota Koperasi Yang Dilakukan Tanpa Pengikatan Jaminan (Studi Pada Kopdit. CU Harapan Kita Cabang Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Mhd. Sofyan Damanik, S.E dan Ibunda Musmiaty, S.E”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Harisman, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Teguh Syuhada Lubis, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isnina, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak Rahmad Ramadhani, S.H, M.H yang telah meluangkan waktu untuk membantu mencari judul skripsi.
8. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

10. Terima kasih kepada pihak Kopdit. CU Harapan Kita yang telah mengizinkan saya untuk melakukan wawancara serta memberikan banyak masukan untuk skripsi ini.
11. Kepada saudara kandung tersayang Mhd. Softi Hadi Damanik dan Yulita Sari Damanik.
12. Kepada someone special Alvin Nugroho Kesuma, SP., terima kasih atas saran dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Yuli Mutia, Ayu Ulandari, Rima Dian Permata, Indarshi Untari, Abdi Nugraha, Eryandi Putra Pane, Fahrurozi, Reza Ramadhan Hasibuan, Siva Fadilla Sipahutar dan teman-teman D1-Pagi dan B-1 Perdata Stambuk 2013.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2017

Penulis

Sovi May Santi Damanik

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pinjaman / Kredit.....	10
B. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi	22
C. Tinjauan Umum Jaminan	34

D. Tinjauan Umum Wanprestasi	37
------------------------------------	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Pinjaman Uang Bagi Anggota Kopdit. CU Harapan kita Cabang Medan Tanpa Pengikatan Jaminan.....	41
B. Terjadinya Pinjaman Macet Yang Dilakukan Oleh Anggota Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan Tanpa Pengikatan Jaminan.....	48
C. Akibat Hukum Pinjaman Macet Anggota Koperasi Yang Dilakukan Tanpa Pengikatan Jaminan	55

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan maupun lembaga keuangan lainnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan seperti kredit. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan kredit adalah koperasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Mengingat koperasi adalah salah satu lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman dana sesama anggotanya.

Koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-perbankan yang berbadan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dirumuskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam rangka meningkatkan taraf hidup menuju kesejahteraan dan kemakmuran anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, kegiatan koperasi ikut serta

membangun perekonomian nasional Indonesia menuju masyarakat yang adil, maju, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong seperti lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga, sehingga berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong sama-sama ikut bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama.

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan demikian akan lebih mudah dipahami bahwa pinjaman dilandasi oleh kepercayaan yang diberikan seseorang pada orang lain, kepercayaan yang pada hakekatnya bersifat timbal balik, tidak saja pihak pemberi pinjaman yang menaruh kepercayaan pada pihak penerima kredit, akan tetapi pihak penerima pinjaman ini juga menaruh kepercayaan terhadap pemberinya hanya berlandaskan kepercayaan timbal balik seseorang menyerahkan suatu barang yang berharga kepada orang lain dengan perjanjian, bahwa yang menerima barang tersebut akan membayar harganya pada saat dikemudian hari. Barulah mungkin terjadi transaksi pinjam meminjam.

Kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan

¹ Murni Irian Ningsih. 2010. *Koperasi*. Bandung: Pringgandani, halaman 17.

utangoleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupajaji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.²

Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.³ Sebagaimana objek jaminan utang yang lazim digunakan dalam suatu utang-piutang, secara umum jaminan kredit dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu jaminan perorangan (penanggungan utang), dan jaminan kebendaan. Pemberian pinjaman oleh koperasi kredit atau simpan pinjam ini dapat meringankan beban masyarakat, karena pinjaman yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui prosedur yang sulit dan tidak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Pinjaman dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Pinjaman tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Sebagai badan yang dibentuk guna kepentingan bersama koperasi simpan pinjam berperan sebagai tempat penyedia layanan tabungan dan pinjaman, salah satu ciri utama layanannya yakni pinjaman koperasi tanpa jaminan.

² M. Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2 .

³ Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 22.

Kenyatannya walaupun sudah ada ketentuan meminjam tanpa jaminan, banyak koperasi yang mengalami pinjaman macet dari anggotanya. Pinjaman macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.

Pinjaman macet merupakan pengembalian kredit yang tidak lancar karena adanya kendala yang dihadapi oleh para anggota dalam membayar kewajiban mereka. Pinjaman macet merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh lembaga pembiayaan. Setiap lembaga pembiayaan yang memberikan layanan pinjaman tidak bisa menolak terjadinya masalah ini dan harus selalu siap menghadapinya.

Timbulnya pinjaman macet ini disebabkan oleh para peminjam di koperasi yang tidak mau membayar kewajibannya dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kasus pinjaman macet ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekstern dan faktor intern dari koperasi itu sendiri. Faktor ekstern yang bisa mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah kondisi ekonomi secara makro, sedangkan faktor intern yang dapat mengakibatkan timbulnya kredit macet adalah prosedur pemberian kredit yang tidak jelas dan lemahnya sistem pengawasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, sangat penting dilakukan sebuah penelitian untuk membahas judul **“Akibat Hukum Pinjaman Macet Anggota Koperasi Yang Dilakukan Tanpa Pengikatan Jaminan (Studi Pada Kopdit. CU Harapan Kita Cabang Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁴ Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana perjanjian pinjaman uang bagi anggota Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan yang dilakukan tanpa adanya pengikatan jaminan?
- b. Bagaimana terjadinya pinjaman macet yang dilakukan anggota Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan tanpa pengikatan jaminan?
- c. Bagaimana akibat hukum pinjaman macet yang dilakukan anggota koperasi tanpa pengikatan jaminan pada Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini untuk memberikan masukan bagi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum dalam bidang koperasi, khususnya mengenai akibat hukum pinjaman macet anggota koperasi yang dilakukan tanpa pengikatan jaminan.

⁴ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan membantu pihak-pihak untuk mengetahui akibat dari pinjaman macet yang dilakukan anggota koperasi tanpa pengikatan jaminan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui perjanjian pinjam uang bagi anggota Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan yang dilakukan tanpa adanya pengikatan jaminan.
2. Untuk mengetahui terjadinya pinjaman macet yang dilakukan anggota Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pinjaman macet yang dilakukan anggota koperasi tanpa pengikatan jaminan pada Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁵ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁶ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

⁵ *Ibid.*, halaman 18.

⁶ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data primer yang diperoleh dari lapangan selain juga meneliti sekunder dari kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan Agus Simanungkalit, Staff Kredit Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Koperasi Simpan Pinjam.

- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari bahan dari internet, dan jurnal.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara dengan Agus Simanungkalit, Staff Kredit Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan.

4. Analisis Data

Pengolahan data yang didapatkan berdasarkan penelusuran kepustakaan dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini adalah pada dasarnya berupa pemaparan tentang berbagai hal teori dan data yang diperoleh melalui studi dan telaah kepustakaan, sehingga berdasarkan hal yang di dapatkan untuk menjadi kesimpulan dalam pembahasan dan penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Akibat Hukum Pinjaman Macet Anggota Koperasi Yang Dilakukan Tanpa Pengikatan Jaminan", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.
2. Pinjaman macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
4. Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pinjaman

1. Pengertian Pinjaman

Istilah pinjaman berasal dari bahasa latin, yaitu *credere* yang berarti kepercayaan.⁹ Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dalam pelunasan pembayaran, baik penundaan utang piutang maupun penundaan jual beli. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan demikian akan lebih mudah dipahami bahwa pinjaman / kredit dilandasi oleh kepercayaan yang diberikan seseorang pada orang lain, kepercayaan yang pada hakekatnya bersifat timbal balik, tidak saja pihak pemberi pinjaman/kredit yang menaruh kepercayaan pada pihak penerima kredit, akan tetapi pihak penerima pinjaman/kredit ini juga menaruh kepercayaan terhadap pemberinya

⁹ Hermasnyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 57.

hanya berlandaskan kepercayaan timbal balik itulah baru mungkin seorang menyerahkan suatu barang yang berharga kepada orang lain dengan perjanjian, bahwa yang menerima barang tersebut akan membayar harganya pada saat dikemudian hari. Barulah mungkin terjadi transaksi kredit.

Pihak yang menerima barang tersebut harus sudah percaya pula bahwa yang diterima tersebut adalah betul-betul barang yang layak dan berharga seperti apa yang telah dikehendakinya dan sesuai dengan apa yang dinyatakan pemberi pinjaman/kredit kepadanya dan bahwa pemberi barang tidak akan memaksa pembayaran sebelum jatuh temponya, segala sesuatu sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui ke dua belah pihak.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya sebab dan akibat dalam pemberian pinjaman/kredit “sebab” diartikan dengan peminjam kredit membayar hutang tepat pada waktu yang diperjanjikan, sedangkan “akibat” diartikan bahwa penerima kredit tersebut akan memperoleh kepercayaan dari pemberi pinjaman/kredit. Selain itu secara sederhana dapat pula dikemukakan, bahwa pinjaman/kredit adalah kepercayaan atau saling percaya antara kreditur dan debitur, jadi apa yang telah disepakati wajib ditaati.

2. Unsur-Unsur Kredit

Thomas Suyatno mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:¹⁰

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

¹⁰*Ibid.*, halaman 58.

- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.
- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.

3. Fungsi Pinjaman

Pinjaman dapat dikatakan mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenaikan jumlah pajak negara dan peningkatan ekonomi negara yang bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan mempunyai fungsi, sebagai berikut:¹¹

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan kegairahan berusaha
- c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Merupakan salah satu alat stabilitas perekonomian
- e. Meningkatkan hubungan internasional
- f. Meningkatkan daya guna dan juga peredaran barang
- g. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- h. Memperbesar modal dari perusahaan
- i. Dapat meningkatkan IPC (income per capita)
- j. Mengubah cara berfikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis

4. Perjanjian Pinjaman

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat

¹¹ Artikelsiana, "Kredit (Pengertian, Fungsi, Unsur, Macam, Prinsip, & Definisi Para Ahli)" melalui www.artikelsiana.com, diakses Kamis, 9 Februari 2017, Pukul 17.22 wib.

oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian pinjaman adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor-nya*. Ada dan berakhirnya pinjaman jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.¹²

Sah nya perjanjian menurut hukum apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri;
- b. Para pihak adalah orang yan cakap untuk membuat perjanjian;
- c. Perjanjian mengenai suatu sebab tertentu
- d. Perjanjian mengenai suatu sebab yang halal;

Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Sebagai konsekuensinya sejak mula dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian atau dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) ke muka Hakim.

Ketentuan dalam pembuatan perjanjian sekurang-kurangnya harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya pinjaman, jangka waktu, tata cara pembayaran pinjaman serta pesyaratan lainnya yang harus diperhatikan dalam perjanjian pinjaman.

¹² Hermansyah. *Op.Cit.*, halaman 71.

Perjanjian pinjam meminjam menurut hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata yaitu pada pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdata. Perjanjian pinjaman seperti diuraikan tersebut diatas, yang menunjukkan unsur-unsur pinjam meminjam didalamnya yaitu pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak anggotanya.

Menurut Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu juga tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Pasal 1754 KUHPerdata intinya menyebutkan, bahwa perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian yang isinya pihak pertama menyerahnya suatu barang yang dapat diganti, sedangkan pihak kedua berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan kualitas yang sama.

Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan surat Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.¹³

¹³ Bhakti, “Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Kredit (*Credit Agreement/Loan Agreement*)” melalui www.bh4kt1.wordpress.com. Diakses Minggu, 12 Februari 2017, Pukul 13.20 wib.

Berdasarkan dalam praktik perjanjian pinjaman, maka perjanjiannya terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Akta dibawah tangan adalah bahwa akta atau perjanjian tersebut dibuat tanpa peran pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta. Biasanya pernah dibentuk draft yang lebih dahulu disiapkan sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada calon nasabah debitur untuk disepakati.
- b. Akta Otentik adalah surat atau tulisan yang sengaja dibuat dan ditandatangani, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak untuk dijadikan sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik berupa akta yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuat.

Ketentuan dalam membuat perjanjian pinjaman terdapat beberapa judul dalam praktek perbankan tidak sama satu sama lain, ada yang menggunakan judul perjanjian pinjaman, akad pinjaman persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka pinjaman dan lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian tersebut berbeda-beda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakikatnya sama yaitu memberikan pinjaman dalam bentuk uang.

Istilah perjanjian pinjaman ditemukan dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bahwa memberi pinjaman/kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan “akad perjanjian” instruksi demikian dimuat dalam instruksi Presiden kabinet No 15/EKA/10/1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia No. 2/539/Upk/Pemb/1996 dan Surat Edaran Bank

Negara Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb/1990 tentang pedoman kebijakan dibidang perkreditan.

Unsur kepercayaan dalam suatu perjanjian pinjaman mutlak diperlukan sehingga dalam penyaluran kredit koperasi dan pihak-pihak pemberi kredit lainnya diwajibkan agar memiliki keyakinan atas kembalinya kredit yang diberikan kepada anggota tersebut tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sehingga dengan adanya keyakinan tersebut pihak koperasi dalam hal ini akan merasa terlindungi hak-haknya untuk memperoleh uang atau barang yang telah diberikan kepada koperasi tersebut secara kredit.

Pihak-pihak yang akan memberikan pinjaman kepada anggota dalam hal ini anggota walaupun tidak ada satu peraturanpun yang mewajibkan bahwa pihak yang akan memberikan pinjaman harus melaksanakan nilai-nilai atau dapat dikatakan sebagai norma dalam memberikan pinjaman. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan pedoman kepada formula 5C. Mengenai formula 5C bisa diuraikan sebagai berikut:¹⁴

a. *Character* (watak)

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi

¹⁴ Hermasnyah, *Op.Cit.*, halaman 63-64.

ini diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

b. *Capacity*

Yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospek masa depan, sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik dan memberikan peruntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi hutang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

c. *Capital*

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian ini terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidak semata-mata dilaksanakan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. *Collateral*

Adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*backup*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

e. *Pondation of Economy*

Dalam pemberian kredit oleh bank kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian oleh dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

5. Pinjaman Macet

Pinjaman macet adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur, kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu merupakan kredit macet.

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank atau koperasi. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan risiko tersebut seminimal mungkin. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 (dua) unsur yaitu:¹⁵

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat

¹⁵ Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 148.

kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan duahal, yaitu:

- 1) Unsur kesengajaan, artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada koperasi sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- 2) Unsur tidak sengaja, artinya debitur memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah, misalnya banjir atau kebakaran.

Selain itu, sumber-sumber penyebab terjadinya kegagalan pengembalian kredit oleh nasabah atau penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁶

a. *Self dealing*

Terjadi karena adanya interest tertentu dari pejabat pemberi kredit terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian kredit yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapatkan kompensasi berupa pemberian imbalan dari nasabah.

b. *Anxiety for Income*

¹⁶ Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 194.

Pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan perkreditan merupakan sumber pendapatan utama sebagian besar bank ambisi ataupun nafsu yang berlebihan untuk memperoleh laba bank melalui penerimaan bunga kredit sering menimbulkan pertimbangan yang tidak sehat dalam pemberian kredit.

c. *Compromise of Credit Principles*

Pelanggaran prinsip-prinsip kredit oleh pimpinan bank yang menyetujui pemberian kredit yang mengandung risiko yang potensial menjadi kredit yang bermasalah.

d. *Incomplete Credit Information*

Terbatasnya informasi seperti data keuangan dan laporan usaha, disamping informasi lainnya seperti penggunaan kredit, perencanaan, ataupun keterangan mengenai sumber pelunasan kembali kredit.

e. *Failure to Obtain or Enforce Liquidation Agreements*

Sikap ragu-ragu dalam menentukan tindakan terhadap suatu kewajiban yang telah diperjanjikan, meskipun nasabah mampu dan wajib membayarnya, juga merupakan penyebab timbulnya kredit-kredit yang tidak sehat dan mengakibatkan kredit bermasalah bagi bank.

f. *Complacency*

Sikap memudahkan suatu masalah dalam proses kredit akan mengakibatkan terjadinya kegagalan atas pelunasan kembali kredit yang diberikan.

g. *Lack of Supervising*

Karena kurangnya pengawasan yang efektif dan berkesinambungan setelah pemberian kredit, kondisi kredit berkembang menjadi kerugian karena nasabah tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.

h. *Technical Incompetence*

Tidak adanya kemampuan teknis dalam menganalisis permohonan kredit dari aspek keuangan maupun aspek lainnya akan berakibat kegagalan dalam operasi perkreditan suatu bank. Para pejabat kredit harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang berkaitan dengan tugasnya dan jangan memberikan kredit kepada usaha atau sektor yang tidak dikenal dengan baik.

i. *Poor Selection of Risks*

Risiko tersebut dapat dijelaskan dibawah ini:

- 1) Pejabat kredit mampu mendeteksi kemampuan nasabah dalam membiayai usahanya, selain yang diperoleh dari bank.
- 2) Pejabat kredit harus mampu menghitung berapa kebutuhan nasabah yang sesungguhnya.
- 3) Pejabat kredit harus mampu menghitung nilai taksasi jaminan yang mengcover kredit yang diberikan
- 4) Pejabat kredit harus mampu memperhitungkan kemungkinan risiko yang dihadapi dengan pemberian kredit dan mengetahui sumber pelunasan.

- 5) Pejabat kredit harus mampu mendeteksi risiko pemberian kredit yang mungkin secara kemampuan cukup baik, tetapi dari sisi moral kurang menguntungkan bagi bank.
- 6) Pejabat kredit harus mampu mendeteksi kualitas jaminan yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

j. *Overlending*

Overlending adalah pemberian kredit yang besarnya melampaui batas kemampuan pelunasan kredit oleh nasabah.

k. *Competition*

Competition merupakan risiko persaingan yang kurang sehat antar bank yang memperebutkan nasabah yang berakibat pemberian kredit yang tidak sehat.

B. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi

1. Sejarah Koperasi

Di Indonesia, koperasi pertama kali diperkenalkan oleh R. Aria Wiriaatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat utang kepada rentenir. Dalam melakukan kegiatannya, R. Aria Wiriaatmadja dibantu oleh Tuan E. Sieburgh, seorang bangsa Belanda yang pada saat itu menjabat sebagai Asisten Residen Purwokerto. Mereka mendirikan sebuah bank yang diberi nama "*Hulp en Spaar Bank*" (Bank Pertolongan dan Simpan Pinjam).¹⁷

¹⁷ Murni Irian Ningsih. *Op.Cit.* halaman 3.

Tahun 1908 lahir perkumpulan Budi Utomo yang juga mendukung kegiatan koperasi terutama Koperasi Rumah Tangga. Kemudian pada tahun 1913 berdiri organisasi Serikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berubah menjadi Serikat Islam (SI) yang menganjurkan untuk berdirinya koperasi, dengan mendirikan Toko Koperasi.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, terbentuklah Undang-undang Dasar 1945, yang didalamnya terdapat Pasal 33 beserta penjelasannya. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan” itulah koperasi. Pada Oktober 1992 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian menggantikan UU No 12 Tahun 1967.

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.¹⁸

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

¹⁸ Subandi. 2013. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta, halaman 18.

Ayat (4) dikemukakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-undang Perkoperasian meskipun telah berlaku selama lebih kurang 25 tahun dan dunia koperasi maupun dunia usaha pada umumnya telah berkembang sedemikian pesat, keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dianggap masih belum sepenuhnya dapat menampung hal-hal yang diperlukan untuk menunjang kegiatan perkumpulan koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini dinyatakan sebagai undang-undang yang diterbitkan untuk menyesuaikan gerak langkah koperasi dengan perkembangan keadaan perekonomian pada umumnya. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memperjelas dan menegaskan jati diri, tujuan dan kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan koperasi sehingga dapat menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Perkembangan koperasi melalui undang-undang ini diharapkan dapat terarah sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar tetap pula menerapkan prinsip-prinsip dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Berdasarkan prinsipnya definisi koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak banyak berbeda dengan definisi koperasi yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Perbedaannya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak menyebutkan adanya unsur sosial dalam koperasi secara eksplisit, tetapi secara implisit tersirat dalam asas koperasi (Pasal 2) dan prinsip koperasi (Pasal 5). Sebaliknya prinsip koperasi tidak tersurat dalam definisi koperasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, tetapi tersurat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, namun demikian dinyatakan (dalam penjelasan umum undang-undang ini), bahwa hal itu tidak berarti pemerintah mencampuri urusan internal dari organisasi koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun bukan anggota. Dengan kemungkinan ini koperasi dapat menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu, dalam undang-undang ini ditanamkan pemikiran kearah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional.

Koperasi merupakan badan usaha yang sangat mendasar dengan badan usaha lainnya karena dasar-dasar kerja koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial. Adapun yang menjadi ciri-ciri koperasi yaitu:¹⁹

- a. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal).

Konsekuensi dari hal ini adalah koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada suatu kebendaan.

- b. Merupakan kerja sama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi sosial.

¹⁹ R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. halaman 2-3.

- c. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggota, dalam hal ini tidak ada paksaan atau intimidasi maupun campur tangan dari luar yang tidak ada hubungannya sosial ke dalam koperasi.
- d. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya.

Fungsi dan peran koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah:²⁰

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:²¹

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal;
- e. Kemandirian.

²⁰ *Ibid.*, halaman 40.

²¹ Subandi. *Op.Cit.* halaman 25.

Keanggotaan adalah faktor yang paling utama untuk berdirinya sebuah koperasi. Untuk menjadi anggota koperasi diperlukan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan. Misalnya, setiap calon anggota harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada pengurus. Selain itu, hal yang penting dalam keanggotaan yaitu sebagai berikut:

- a. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi
- b. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota
- c. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan.

Untuk melancarkan roda organisasi koperasi maka dibentuklah perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari:

- a. Rapat Anggota (RA)

Rapat Anggota adalah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu. Pada umumnya rapat anggota koperasi diadakan satu tahun sekali.

- b. Pengurus

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan disertai mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi baik di bidang organisasi maupun usaha.

- c. Pengawas

Pengawas koperasi merupakan salah satu perangkat organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk

melaksanakan tugas mengawasi segala bentuk kegiatan/koperasi agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan keputusan rapat anggota, mulai dari penyusunan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja sampai pada realisasinya.

d. Pengelola (manajer)

Manajer dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usaha koperasi.

2. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dan Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai memiliki beberapa kelemahan dan mewarisi tradisi perkoperasian kolonial. Salah satu contohnya adalah semangat koperasi dihilangkan kemandiriannya dan disubordinasikan di bawah kepentingan kapitalisme maupun negara. Campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar sangat terbuka dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), yang dibatalkan adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tersebut. Selain karena berjiwa korporasi, Undang-Undang Perkoperasian telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Perkoperasian 2012 bertentangan dengan UUD 1945, dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan

ini. “Untuk menghindari kekosongan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan berlaku kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang baru,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 28/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Rabu 28 Mei 2013.²²

Permohonan ini diajukan Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat operasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur, Gabungan Koperasu Susu Indonesia, Agung Haryono dan Mulyono. Mereka menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 83 UU Perkoperasian 2012.

3. Jenis Koperasi

Secara garis besar penjenisan koperasi dapat dilakukan dengan lapangan usaha anggota masyarakat yang berpadu untuk meningkatkan kesejahteraan dan golongan masyarakat itu sendiri yang berpadu pada dalam maksud dan kepentingan yang sama, berdasarkan lapangan usahanya jenis koperas sebagai berikut:

- a. Koperasi konsumsi
- b. Koperasi produksi

²² Hukumonline. “UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi” melalui www.hukumonline.com diakses 16 Februari 2017, Pukul 10.15 wib.

c. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam

Seperti halnya badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berasal dari sumber sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c. Pinjaman

Adapun modal koperasi pinjaman berasal dari pihak-pihak lain bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

d. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa Sisa Hasil usaha (SHU), yang dimaksudkan untuk penumpukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

e. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak yang lain bersifat hibah/pemberian dan yang tidak mengikat.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkopersian tidak disebutkan secara tegas tentang pengertian koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, menurut Pasal 15 hanya dinyatakan bahwa “koperasi dapat dibentuk koperasi primer dan koperasi sekunder”. Sedangkan Pasal 16 menyatakan bahwa “jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”.

Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, termasuk dibidang perkreditan dengan membentuk koperais simpan pinjam. Menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Anggota koperasi disarankan untuk lebih banyak menyimpan uangnya sebagai tabungan untuk cadangan jika suatu saat terjadi sesuatu yang tidak

terduga dan membutuhkan uang segera. Anggota koperasi yang benar-benar membutuhkan uang dapat meminjam dari koperasi daripada ke rentenir atau lintah darat yang meminta jasa bunga sangat besar. anggota dianjurkan agar memanfaatkan uang pinjamannya untuk usaha produktif.²³ Agar usaha koperasi kredit berjalan dengan lancar, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu pengurus harus benar-benar memahami tentang manajemen keuangan yang baik dan yang paling penting, pengurus harus jujur dan bertanggung jawab.

Anggota harus aktif menyimpan uang koperasi. Anggota meminjam untuk hal-hal penting dan bermanfaat. Pemakaian uang pinjaman harus diawasi agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan pembayaran pinjaman harus tertib, teratur, disertai bukti setoran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Syarat-syarat yang juga harus dipenuhi agar koperasi kredit dapat berjalan lancar yaitu saat pembayaran pinjaman disesuaikan dengan saat penerimaan penghasilan anggota, besarnya angsuran disesuaikan dengan besarnya penghasilan anggota, jaminan pinjaman didasarkan atas pribadi anggota, bukan atas hak milik.

Semangat menyimpan uang para anggota harus selalu dipupuk dan anggota harus mengetahui darimana modal koperasi tersebut diperoleh. Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh oleh anggota diantaranya:

- a. Anggota dapat meminjam uang dengan bunga yang ringan dan syarat yang mudah

²³ Murni Irian Ningsih. *Op.Cit.* halaman 48-50.

- b. Anggota dapat menyimpan uang yang dapat diambil sewaktu-waktu jika ada kebutuhan yang mendadak
- c. Mendidik dan membimbing anggota agar memanfaatkan uang pinjaman secara produktif dan efisien
- d. Menghindari anggota dari jeratan rentenir atau lintah darat
- e. Membangkitkan dan memupuk semangat menabung.

C. Tinjauan Umum Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.²⁴

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan pada pengertian jaminan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi

²⁴ Salim. *Op.Cit.* halaman 21.

kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.²⁵

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Dengan demikian, selain jaminan yang bersifat umum ada pula jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, timbulnya jaminan khusus ini adalah karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur dapat berupa:²⁶

- a. Jaminan perseorangan (*personlijk*), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cedera janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut. Jenis jaminan ini tunduk dan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan

²⁵ Hermansyah. *Op.Cit.*, halaman 73.

²⁶ Muhammad Saleh. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana. Halaman 84.

yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah dengan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.²⁷

Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

a. Kredit Dengan Jaminan

1) Jaminan benda berwujud.

yaitu jaminan dengan barang-barang seperti:

- a) Tanah
- b) Bangunan
- c) Kendaraan bermotor
- d) Mesin-mesin/peralatan
- e) Barang dagangan
- f) Tanaman/kebun/sawah
- g) Dan lainnya

2) Jaminan benda tidak berwujud

yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti:

- a) Sertifikat saham
- b) Sertifikat obligasi
- c) Sertifikat tanah
- d) Sertifikat deposito
- e) Sertifikat tabungan
- f) Rekening tabungan yang dibekukan
- g) Rekening giro yang dibekukan
- h) Promes
- i) Wesel
- j) Dan surat tagihan lainnya.

3) Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala risiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain, orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

b. Kredit Tanpa Jaminan

²⁷ Kasmir. *Op.Cit.* halaman 123.

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.²⁸

D. Tinjauan Umum Wanprestasi

Wanprestasi (*default* atau *non fulfilment*, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian, dengan demikian perjanjian melahirkan perikatan. Perjanjian yang dibuat harus memperhatikan empat syarat utama yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata agar dapat dikatakan sah, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Perikatan menurut Subekti adalah :“Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”

²⁸*Ibid.*, halaman 125.

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga macam perikatan, yaitu :

1. Perikatan untuk berbuat sesuatu
2. Perikatan untuk menyerahkan sesuatu
3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu

Berdasarkan pengertian dari Subekti, maka dalam suatu perikatan akan menimbulkan prestasi (kewajiban) dan kontraprestasi (hak). Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur untuk melakukan penuntutan terhadap prestasi tersebut. Prestasi terdapat dalam perjanjian sepihak artinya prestasi itu hanya ada pada satu pihak ataupun dalam perjanjian timbal balik, bahwa masing-masing pihak mempunyai prestasi yang harus dipenuhi.

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun seseorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi ada 4 macam yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Tidak tunai memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Keliru memenuhi prestasi

Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur

dipandang perlu untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi kewajibannya, yang disebut somasi.

Somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini beruna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan adanya wanprestasi tersebut, maka kreditur dapat menuntut debitur melaksanakan prestasi, ataupun kreditur dapat meminta debitur membayar ganti rugi kepada kreditur. Kreditur juga dapat meminta keduanya, yaitu pemenuhan prestasi beserta ganti rugi. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur yaitu :

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya kerugian.

Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan disebabkan adanya kerusakan atau kerugian.

2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh, seperti yang tertera dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yang ditujukan kepada bunga-bunga.

Bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati kreditur.

Menurut Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Dewasa ini, menurut para ahli dan berdasarkan yurisprudensi, kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Ganti rugi materiil

Suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang, kekayaan atau benda.

2. Ganti rugi imateriil

Suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat dan lain-lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Pinjaman Uang Bagi Anggota Kopdit. CU Harapan kita Cabang Medan Tanpa Pengikatan Jaminan

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur, bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu hal tertentu, dan 4) suatu sebab yang halal.

Unsur kepercayaan dalam suatu perjanjian kredit mutlak diperlukan sehingga dalam penyaluran kreditnya debitur diwajibkan agar memiliki keyakinan atas kembalinya kredit yang diberikan kepada debitur tersebut tepat waktu yang telah diperjnjikan, sehingga dengan adanya keyakinan tersebut pihak kreditur dalam hal ini akan merasa terlindungi hak-haknya untuk memperoleh kembali uang atau barang yang diberikan kepada kreditur tersebut secara kredit.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, “Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”. Dalam hal ini kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain dan anggotanya.

Menurut Agus Simanungkalit mengatakan bahwa:

“Pinjaman di Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan diberikan apabila sudah terdaftar menjadi anggota dengan syarat sudah usia 0-65 tahun, KTP,

Kartu Keluarga, pas foto, membayar uang sebesar Rp 160.000; (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembuka”.²⁹

Rincian uang pembuka tersebut masuk kedalam biaya administrasi Rp 50.000; (lima puluh ribu rupiah), simpanan awal Rp50.000; (lima puluh ribu rupiah), simpanan wajib Rp 10.000; (sepuluh ribu rupiah), biaya luar dakesma/daperma sebesar Rp 50.000; (lima puluh ribu rupiah).

Perjanjian pinjaman uang yang dilakukan Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan dengan anggotanya dituangkan dalam akta dibawah tangan bermaterai yang mengikat kedua belah pihak, dimana perjanjian tersebut dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Dinamakan akta di bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh koperasi kemudian ditawarkan kepada anggotanya untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja koperasi, biasanya koperasi sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (*standard form*) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap.

Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh koperasi tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan. Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan koperasi kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon debitur untuk diketahui dan dipahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut.

²⁹ Hasil wawancara dengan Agus Simanungkalit, Staff Kredit Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan, pada tanggal 31 Januari 2017.

Berdasarkan bentuk perjanjian yang dilakukan Kopdit CU Harapan Kita yang menggunakan perjanjian dibawah tangan dimana pengertian akta dibawah tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdara adalah:

Akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja.

Adapun akta dibawah tangan:³⁰

1. Tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas;
2. Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan
3. Apabila diakui oleh penanda tangan atau tidak disangkal, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya seperti akta autentik;
4. Tetapi bila kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti yang harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti atau saksi-saksi).

Selama para pihak melakukan suatu perbuatan hukum untuk melakukan perjanjian kredit di bawah tangan, maka perjanjian kredit tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Para pihak yang memandatangani surat perjanjian tersebut mengikuti dan tidak menyangkal tandatangannya, tidak menyangkal adanya isi dan apa yang apa tertulis dalam surat perjanjian itu maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi.

Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara bagi para pihak yang terlibat atau

³⁰ R. Soeroso. 2010. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

yang membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata.³¹

Jelaslah bahwa prestasi yang dibebankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat personal dan tidak dapat dialihkan dengan begitu saja. Semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah (yaitu yang memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata) akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat, dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian.

Ketentuan dari itu dapat dilihat bahwa perjanjian pinjaman uang di Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan dengan anggotanya tersebut merupakan perjanjian baku, dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan ketentuan di Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan. Berhubung perjanjian hanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai maka perjanjian tersebut sifatnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan apabila terjadi sengketa diantara para pihak maka harus dibuktikan kebenarannya.

Ketentuan dalam setiap perjanjian kredit maka posisi kreditor selalu lebih tinggi atau kuat apabila dibandingkan dengan posisi debitor, hal ini dalam kenyataan debitorlah yang membutuhkan dana atau modal, sedangkan kreditor yang menyediakannya. Secara logika, apabila debitor membutuhkan dana atau modal maka akan tunduk pada syarat yang telah ditentukan kreditor agar bisa mendapatkan uang. Pihak debitor dalam hal ini mau tidak mau harus

³¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : Rajawali. halaman 165.

melaksanakan perjanjian yang dibuat kreditor meskipun bertentangan dengan hati nurani debitor. Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama diharapkan bahwa isi perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakannya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi.

Apabila kehendak seseorang dipengaruhi oleh kepalsuan dalam melakukan kesepakatan maka kesepakatan itu batal karena kehilafan (*dwaling*). Kemungkinan *dwaling* hanya ada 2 (dua) yaitu hilaf atas objek dan hilaf atas pembatalan juga terjadi jika salah satu pihak dipaksa dengan ancaman fisik dan spiritual seperti tertulis dalam pasal 1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan tipu muslihat sebagaimana ternyata dalam pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tipu muslihat tidak hanya kebohongan secara verbal (ucapan) saja akan tetapi juga pada perbuatan yang menyamarkan sesuatu dari keadaan sebenarnya.

Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata akan berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jika dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuat perjanjian. Salah satu pihak tidak dapat menarik kesepakatan yang mereka buat kecuali kesepakatan para pihak untuk menariknya kembali atau atas perintah peraturan perundang-undangan. Prinsip dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini sering disebut *pacta surservanda* (asas kebebasan berkontrak).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1869, hanya mengakui surat yang bertanda tangan dan sebaliknya tidak mengakui surat yang

tidak bertanda tangan. Suatu surat memiliki kekuatan bagi para pihak yang terlibat jika ditandatangani oleh para pihak. Kekuatan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kekuatan pembuktian. Dengan tidak ditandatanganinya suatu surat atau akta maka tidak akan dapat diketahui pihak yang terlibat dalam surat atau akta tersebut atau tidak diketahui kepada siapa surat atau akta tersebut berlaku sebagai Undang-Undang.

Kedudukan tanda tangan dalam suatu surat maupun akta adalah untuk membuktikan bahwa pihak yang menandatangani surat atau akta tersebut telah benar-benar mengetahui dan memahami isi dari surat atau akta yang ditandatanganinya. Para pihak yang menandatangani surat atau akta terikat dan tunduk pada setiap syarat dan ketentuan yang ternyata dalam surat atau akta yang ditandatangani. Dengan ditandatanganinya surat atau akta oleh para pihak maka segala ketentuan yang dinyatakan di dalam surat atau akta berlaku menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang menandatanganinya.³²

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemberian pinjaman oleh Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan tidak memerlukan jaminan untuk fasilitas pinjaman uang pada anggota koperasinya. Anggota diberikan kepercayaan dengan meminta bukti bahwa para debitor benar-benar melakukan kegiatan usahanya mengingat para anggota merupakan kalangan dari pengusaha.

Berdasarkan hasil penelitian, jenis pinjaman tanpa jaminan yang ada di Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan disebut pinjaman simpan pinjam, dan

³² Mario Tedja “Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian Baku” melalui www.mariotedja.blogspot.co.id. Diakses Selasa 28 Februari 2017 Pukul 16.15 WIB.

pinjaman uang diajukan oleh anggota koperasi Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan kebanyakan digunakan untuk modal usaha.

Menurut Agus Simanungkalit syarat untuk meminjam pinjaman tanpa jaminan di Kopdit CU Harapan Kita mengatakan:

Bahwa perjanjian pinjaman uang yang dilakukan oleh koperasi dengan anggotanya bersyaratkan haruslah sudah beranggota minimal 6 bulan, harus suami istri, jika suami/istri tidak bisa hadir untuk melakukan perjanjian maka pendamping anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga dan berusia 18 tahun keatas. Sedangkan untuk peminjamannya minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan masa pengembaliannya paling lama 3 (tiga) bulan. Dengan ketentuan tabungan anggota harus setengah dari pinjaman, contohnya apabila tabungan anggota sebesar Rp 500.000, maka besar pinjaman sebesar Rp 1.000.000, berlaku kelipatan.³³

Tidak adanya jaminan ini dalam arti sebagaimana pemberian jaminan secara umum yaitu jaminan yang secara umum dikenal antara lain jaminan kebendaan atau jaminan lainnya yang dikenal selama ini khususnya diatur dalam KUHPerdara dan / atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pada dasarnya pemberian kredit oleh Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan bukannya diberikan tanpa adanya jaminan, dalam arti hukum jaminan yang berupa jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan melainkan jaminannya ialah bahwa pihak yang menerima fasilitas pinjaman dari kreditor haruslah membayar simpanan wajib sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) / bulan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, setiap pinjaman yang diberikan selalu diikuti dengan memberikan jaminan berupa kartu tabungan dan kartu untuk membayar angsuran pinjaman untuk debitor sebagai tanda bukti anggota Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan. Kartu tersebut yang dijadikan jaminan oleh

³³ Hasil wawancara dengan Agus Simanungkalit, Staff Kredit Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan, pada tanggal 31 Januari 2017.

pihak Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan selaku kreditor apabila debitor melakukan wanprestasi.

Perjanjian pinjaman yang diberikan oleh Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan selaku kreditor tanpa adanya suatu jaminan, hanya dilakukan atau diberikan kepada anggotanya. Koperasi akan memberikan pinjaman apabila debitor cukup baik dan menjanjikan serta jelas. Serta mempergunakan uang pinjaman tersebut untuk keperluan usahanya.

B. Terjadinya Pinjaman Macet Yang Dilakukan Oleh Anggota Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan Tanpa Pengikatan Jaminan

Para anggota koperasi yang telah memperoleh fasilitas pinjaman dari koperasi tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya di dalam praktik selalu ada sebagian anggota yang tidak dapat mengembalikan pinjaman pada koperasi yang telah meminjamnya. Akibat seorang anggota yang tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan terhambat perjalanan pinjaman menjadi terhenti atau macet.

Pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam di Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan tidak sedikit anggota koperasi yang melakukan pinjaman macet. Anggota koperasi sering lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar uang yang dipinjamnya, sehingga di dalam prakteknya anggota koperasi sering merugikan Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan selaku kreditor, yaitu debitor tidak melunasi pinjaman uangnya dan bunganya.

Anggota koperasi yang tidak melunasi kewajibannya bisa disebabkan karena sesuatu, di mana anggota koperasi pada waktu itu dalam keadaan yang memaksa yang terjadi pada diri anggota koperasi yang menyebabkan usaha yang dilakukan dan di biyai oleh pinjaman tersebut tidak menghasilkan sehingga tidak dapat mengembalikan pinjamannya atau dapat di karenakan anggota koperasi memang melalaikan atau tidak melaksanakan tujuannya semula, yaitu ingin mengembangkan usahanya melainkan untuk tujuan tertentu, sehingga uang pinjaman tersebut tidak dapat di kembalikan.

Menurut Agus Simanungkalit mengatakan,³⁴

Bahwa ada beberapa peyebab anggota koperasi terlibat pinjaman macet di Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan diantaranya tidak membayar / tidak peduli, karena usahanya yang bangkrut, karena bencana alam dan analisis kredit yang salah, penyebab analisis kredit yang salah disebabkan oleh pegawai yang kurang hati-hati dalam melakukan analisis kredit si peminjam.

Tabel 1
Data Kolektibilitas Pinjaman

No	Tahun	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
1	2015	45	2	5	-	10	62
2	2016	39	1	7	-	12	59

Sumber: Kopdit CU Harapan Kita

Tabel diatas menunjukkan keadaan pinjaman macet dalam dua tahun terakhir meningkat dan pinjaman dengan kategori lancar terus menurun. Meningkatnya pinjaman macet dikarenakan banyaknya debitur yang melakukan wanprestasi dengan berbagai alasan yang mana kebanyakan dikarenakan usaha para anggota Koperasi mengalami kebangkrutan.

³⁴Hasil wawancara dengan Agus Simanungkalit, Staff Kredit Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan, pada tanggal 31 Januari 2017.

Sedangkan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet antara lain:³⁵

1. Tingkat suku bunga pinjaman

Salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah tingkat suku bunga. Dimana tingkat suku bunga yang ditetapkan sangat tinggi yang menyebabkan para debitur atau nasabah tidak sanggup membayarnya. Tetapi jika tingkat suku bunga yang rendah mungkin akan meringankan usaha nasabah dan usahanya dapat berkembang karena beban biaya modal pinjamannya rendah. Sehingga arus pengembalian pinjaman diharapkan lebih lancar.

2. Jangka Waktu kredit

Jangka waktu pinjaman adalah waktu yang diberikan oleh pihak bank atau koperasi kepada debitur untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman. Makin panjang jangka waktu kredit, makin tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank atau koperasi akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek. Namun semakin panjang jangka waktu kredit jumlah angsuran yang disetor nasabah ke bank atau koperasi semakin kecil, sehingga hal ini tidak memberatkan bagi nasabah.

3. Stabilitas penjualan Anggota

Pada umumnya stabilitas penjualan nasabah merupakan tingkat penjualan usaha dari para nasabah. Jika barang dagangan atau tingkat penjualan para nasabah lancar (stabil) dan meningkat, maka pengembalian pinjaman ke bank atau ke koperasi akan lancar pula dan bank atau koperasi akan berusaha memberikan kredit dimasa berikutnya. Sebaliknya apabila penjualan para nasabah tidak lancar (tidak stabil), maka pengembalian pinjaman ke bank atau koperasi akan mengalami keterlambatan yang pada gilirannya akan menimbulkan kemacetan.

4. Kolektibilitas

Kolektibilitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana kemampuan bank atau koperasi mengumpulkan pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan. Angka kolektibilitas kredit mencerminkan kemampuan bank atau koperasi dalam memasarkan kredit kepada para nasabah untuk sektor-sektor kegiatan yang memang secara ekonomis layak dibiayai, sehingga mampu memberikan keuntungan lewat membayar bunga kredit kepada bank atau koperasi yang bersangkutan.

5. Komitmen anggota kepada koperasi

Komitmen anggota organisasi menjadi hal penting bagi sebuah organisasi dalam menciptakan kelangsungan hidup sebuah organisasi apapun bentuk organisasinya. Begitu juga pada koperasi, komitmen anggota kepada koperasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan koperasi itu sendiri.

³⁵ Rini Gustifa. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Padang" melalui [www. journal.fekon.unand.ac.id](http://www.journal.fekon.unand.ac.id). diakses 16 Maret 2017, Pukul 11.41 wib.

Sama halnya komitmen anggota organisasi, komitmen anggota koperasi kepada koperasi merupakan suatu tingkat kepercayaan atau loyalitas anggota untuk tetap menjadi anggota atas kepuasan yang diberikan oleh koperasi. Banyak hal yang mendorong terciptanya komitmen ini, diantaranya kepuasan-kepuasan yang diperoleh di dalam koperasi atau selama menjadi anggota. Kepuasan akan pinjaman atau kredit yang diberikan koperasi, adanya kepercayaan yang diberikan, mutu dan layanan yang diberikan oleh pengurus koperasi yang memuaskan, sistem kerja koperasi yang professional merupakan faktor yang mendorong terciptanya komitmen anggota kepada koperasi.

Komitmen anggota kepada koperasi bisa menjadi salah satu faktor penyebab kredit macet. Karena jika anggota tidak berkomitmen maka pengembalian pinjaman akan terhambat. Tetapi jika anggota memegang komitmennya terhadap koperasi maka masalah kredit macet akan teratasi.

Keadaan pinjaman macet yang sedemikian rupa apabila ditinjau dari segi hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemberian pinjaman merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dan pengembalian pinjaman atau membayar angsuran pinjaman disebut sebagai prestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatannya disebut perbuatan wanprestasi.³⁶ Dari segi macam-macamnya terdapat 5 (lima) macam yang dikenal selama ini, adalah:³⁷

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan,

³⁶Gatot Supramono. 2009. *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta : Rineka Cipta. halaman 268.

³⁷*Ibid.*,

2. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan,
3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan,
4. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, atau
5. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Apabila macam-macam wanprestasi tersebut dihubungkan dengan pinjaman, maka ada 3 (tiga) macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu:³⁸

1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta bunganya)

³⁸*Ibid.*,

2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya). Pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan apabila nasabah telah membayar sebagian besar atau sebagian kecil angsuran, tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet.
3. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang telah diperjanjikan berakhir. Nasabah terlambat membayar lunas utangnya. Hal ini tidak termasuk nasabah membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Keadaan diatas dapat terjadi, setelah bank atau koperasi mengambil langkah untuk menyelesaikannya ke pengadilan, nasabah bersangkutan baru bersedia membayar lunas pinjamannya, karena nasabah merasa khawatir apabila dirinya sampai dihukum secara perdata oleh pengadilan akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi berkurang.

Tindakan kreditur dalam usaha menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan apabila debitur wanprestasi maka ada strategi yang dapat ditempuh yaitu tindakan persuasif.

Tindakan persuasif adalah suatu tindakan penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur secara kekeluargaan. Tindakan ini bisa disebut juga tindakan penyelamatan kredit, jadi dalam tahap ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih menguntungkan. Tindakan ini dilakukan apabila terdapat

kemauan dan itikad baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan karena dalam hal ini lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan koperasi untuk menentukan syarat dan ketentuannya.

Ketentuan dalam hal pinjaman macet, kreditur perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau bagi peminjam yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pinjaman yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan, sehingga kreditur tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan terhadap pinjaman macet dilakukan dengan cara antara lain yaitu :³⁹

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku

³⁹ Kasmir. *Op.Cit.*, halaman 149-150.

bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi '*equity*' perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang

3. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Merupakan tindakan kreditur kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usahanya yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah *equity*:
 - 1) Dengan menyetor uang tunai
 - 2) Tambahan dari pemilik.

C. Akibat Hukum Pinjaman Macet Anggota Koperasi Yang Dilakukan Tanpa Pengikatan Jaminan

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUHPerdara.

Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Ketentuan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam (kredit) diKopdit CU Harapan Kita tidak sedikit debitur yang melakukan wanprestasi. Debitur sering lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar uang yang

dipinjamnya, sehingga di dalam praktek debitur sering merugikan Kopdit CU Harapan Kita selaku kreditur, yaitu debitur tidak melunasi sewa modal dan bunganya.

Debitur tidak melunasi kewajibannya atau wanprestasi bisa disebabkan karena sesuatu, di mana nasabah pada waktu itu dalam keadaan yang memaksa yang terjadi pada diri debitur yang menyebabkan usaha yang dilakukan dan di biayai oleh pinjaman tersebut tidak menghasilkan sehingga tidak dapat mengembalikan pinjamannya atau dapat di karenakan debitur memang melalaikan atau tidak melaksanakan tujuannya semula, yaitu ingin mengembangkan usahanya melainkan untuk tujuan tertentu, sehingga uang pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan.

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana

mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi

Ketentuan dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni :

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil

olehnya akan timbul kerugian. Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).

2. Karena keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaantidak dapat diduga lebih dahulu. Dalam hukum anglo saxon (Inggris) keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “*frustration*” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Ketentuan dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang

seperti yang telah diuraikan diatas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah :

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat memenuhi kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).

3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴⁰

Kebanyakan orang maupun lembaga keuangan dalam menghadapi kekurangan dana salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan berhutang kepada pihak lain. Dengan kata lain meminjam dana dulu pada kreditur nanti setelah jatuh tempo akan dibayar kembali.

Sepintas lalu cara ini tampak mudah dilakukan, namun tidak demikian yang dialami oleh debitur sebenarnya. Untuk dapat memperoleh pinjaman tidaklah mudah karena kreditur juga tidak sembarangan dalam meminjamkan uangnya. Kreditur tidak menghendaki terjadi sebuah masalah yang timbul dikemudian hari setelah transaksi utang-piutang selesai dilakukan dengan debitur. Kreditur mempunyai berbagai penilaian terhadap debitur termasuk masalah kepercayaan pengembalian uang.

⁴⁰Sudut Hukum, "Pengertian Akibat Hukum", melalui www.suduthukum.com, diakses Kamis, 9 Februari 2017, Pukul 14.12 wib.

Pinjaman macet merupakan salah satu bentuk wanprestasi karena debitur telah ingkar janji berupa perbuatan tidak mengembalikan utangnya sebagian atau seluruhnya sedangkan jatuh tempo utangnya telah melewati. Dengan kata lain debitur sudah tidak mampu lagi membayar utangnya kepada kreditur.

Awalnya suatu peristiwa kredit macet dipandang sebagai sebuah peristiwa perdata karena terjadinya transaksi pemberian kredit dilandasi oleh perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur dengan dasar perjanjian itu kreditur mempunyai kewajiban menyerahkan dana pinjaman dan debitur berkewajiban mengembalikan dana pinjaman secara mengagsur sehingga apabila pihak debitur tidak dapat mengembalikan utangnya maka masalahnya masih tetap dalam ruang lingkup perdata.⁴¹

Kenakalan anggota dapat terjadi sebelum atau setelah dilakukan perjanjian pinjaman. Untuk kenakalan yang terjadi sebelum perjanjian, dilakukan anggota koperasi ketika melakukan permohonan pinjaman dengan memberikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Anggota koperasi memberikan data-data atau surat-surat palsu agar koperasi dapat memberikan kredit yang dibutuhkan. Disinilah anggota koperasi sudah mempunyai niat jahat pada koperasi.

Sebaliknya bagi koperasi, apakah data-data yang tidak benar tersebut diketahui apa tidak, tetap saja koperasi memproses dan mempertimbangkan dengan mengabulkan permohonan pinjaman/kredit nasabah, itu sudah merupakan sebuah kejahatan. Sengaja atau tidak perbuatan itu dilakukan koperasi, telah melanggar prinsip kehati-hatian yang merugikan koperasi itu sendiri.

⁴¹ Gatot Supramono. *Op., Cit.* halaman 6.

Sedangkan kenakalan yang terjadi setelah perjanjian ditandatangani berupa perbuatan anggota koperasi yang tidak menggunakan pinjaman / kredit sesuai dengan tujuannya semula. Anggota koperasi mempunyai niat jahat setelah menerima pemberian pinjaman/kredit dari koperasi. Misalnya dalam permohonannya atau dalam perjanjian pinjaman/kredit nya anggota membutuhkan pinjaman /kredit untuk kepentingan usaha perdagangan, tetapi setelah pinjaman/kredit diterima anggota menggunakan pinjaman / kredit untuk kepentingan investasi.

Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

1. Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan;
2. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan;
3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi;
4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman;
5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit;
6. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank;

7. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama.
8. Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu.

Faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain:

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi;
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani;
3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur;
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain;
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius;
6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam;
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit).

Seorang anggota koperasi yang terlibat pinjaman macet akan berdampak buruk terhadap koperasi tersebut. Menurut Agus Simanungkalit mengatakan bahwa:⁴²

Akibat pinjaman macet yang dilakukan seorang anggota koperasi berdampak buruk terhadap koperasi tersebut diantaranya koperasi akan lebih sulit untuk memutar uang yang akan dipergunakan untuk keperluan pembayaran bunga deposito atau bunga simpanan dan koperasi susah untuk memutar atau meminjamkan kembali pada para anggota lain.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sanksi untuk anggota yang terlambat melakukan pembayaran pinjaman adalah apabila terjadi keterlambatan pengangsuran sesuai dengan waktu yang disepakati pada perjanjian ini maka pihak kedua bersedia membayar denda sebesar 5 % dari angsuran seharusnya pada setiap bulan bila terjadi keterlambatan. Kemudian untuk anggota yang melakukan pinjaman macet selama tiga bulan berturut-turut jika tidak bisa diselesaikan secara mufakat, maka kedua belah pihak memilih menyelesaikan perkara lewat Pengadilan Negeri.

Akibat hukum bagi anggota yang melakukan pinjaman macet dapat diselesaikan secara perdata yaitu dengan membayar ganti kerugian di Pengadilan, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu “kerugian yang timbul karena adanya wanprestasi”.

Apabila menurut pertimbangan koperasi, kredit yang bermasalah tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka koperasi akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap kredit

⁴² Hasil wawancara dengan Agus Simanungkalit, Staff Kredit Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan, tanggal 31 Januari 2017.

tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelesaian kredit macet adalah upaya koperasi untuk memperoleh kembali pembayaran dari debitur yang wanprestasi.

Langkah hukum tersebut dilakukan oleh pihak koperasi dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah dengan cara staff koperasi mendatangi rumah debitur untuk menagih secara langsung. Debitur diminta memenuhi semua ketentuan perjanjian kredit khususnya pembayaran hutangnya baik hutang pokok atau bunga karena waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Jatuh tempo ditentukan disini bisa terjadi karena waktu-waktu yang ditentukan pembayaran bunga setiap bulan atau triwulan sudah waktunya dibayar namun debitur belum melakukan pembayaran atau jangka waktu kredit sudah jatuh berakhir tetapi debitur belum membayar seluruh hutangnya baik pokok, bunga dan denda.

Ketentuan untuk menyelesaikan dan menyelamatkan pinjaman yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:⁴³

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

⁴³ Kasmir. *Op.Cit.* halaman 150.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi '*equity*' perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan '*cooperative*' yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a. Penambahan dana bank, atau
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau
- c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

4. *Liquidation* (Liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan

menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Pinjaman Uang Bagi Anggota Kopdit. CU Harapan kita Cabang Medan Tanpa Pengikatan Jaminan dilakukan dengan perjanjian akta dibawah tangan yang dilakukan cukup oleh pihak yang berkepentingan saja, dan menggunakan jenis perjanjian simpan pinjam dan perjanjian baku.
2. Terjadinya Pinjaman Macet Yang Dilakukan Oleh Anggota Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan disebabkan karena bangkrutnya usaha anggota Koperasi, karena bencana alam dan anggota Koperasi menghilang
3. Akibat Hukum Pinjaman Macet Anggota Koperasi Yang Dilakukan Tanpa Pengikatan Jaminan maka pihak Kopdit CU Harapan Kita susah untuk memutar kembali uang untuk meminjamkan kembali kepada anggota lain. Untuk pemberian sanksi anggota yang terlambat melakukan pembayaran pinjaman adalah pihak kedua bersedia membayar denda sebesar 5 % dari angsuran seharusnya pada setiap bulan bila terjadi keterlambatan. Untuk anggota yang melakukan pinjaman macet selama tiga bulan berturut-turut jika tidak bisa diselesaikan secara mufakat, maka kedua belah pihak memilih menyelesaikan perkara lewat Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Diharapkan pihak Kopdit CU Harapan Kita Cabang Medan selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perkoperasian. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari atau mengantisipasi munculnya kredit bermasalah dikemudian hari.
2. Apabila debitur wanprestasi sebaiknya koperasi senantiasa terlebih dahulu melakukan upaya persuasif untuk penyelamatan melalui penagihan secara kekeluargaan sebelum mengambil tindakan hukum. Hal ini disebabkan melalui upaya yang persuasive lebih efektif dari melakukan upaya-upaya hukum, mengingat upaya hukum memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang cukup lama.
3. Pihak koperasi harus mampu mengoptimalkan lembaga parate eksekusi yaitu pelaksanaan eksekusi yang tidak memerlukan fiat atau penetapan pengadilan terlebih dahulu. Hal ini lebih sesuai dengan tuntutan dunia perkoperasian pada saat ini yang memerlukan proses eksekusi yang mudah, cepat dan pasti pelaksanaan serta efisien dari sisi biayanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta : Rineka Cipta
- Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hermasnyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Murni Irian Ningsih. 2010. *Koperasi*. Bandung: Pringgandani
- M. Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad Saleh. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *PeriKATAN Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : Rajawali
- R.T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma. 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- R. Soeroso. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Subandi. 2013. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta
- Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Koperasi Simpan Pinjam

C. Internet

Sudut Hukum, “Pengertian Akibat Hukum”, melalui www.suduthukum.com, diakses Kamis, 9 Februari 2017, Pukul 14.12 wib.

Artikelsiana, “Kredit (Pengertian, Fungsi, Unsur, Macam, Prinsip, & Definisi Para Ahli)” melalui www.artikelsiana.com, diakses Kamis, 9 Februari 2017, Pukul 17.22 wib.

Bhakti, “Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Kredit (*Credit Agreement/Loan Agreement*)” melalui www.bh4kt1.wordpress.com. Diakses Minggu, 12 Februari 2017, Pukul 13.20 wib.

Hukumonline. “UU Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi” melalui www.hukumonline.com diakses 16 Februari 2017, Pukul 10.15 wib.

Mario Tedja “Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian Baku” melalui www.mariotedja.blogspot.co.id. Diakses Selasa 28 Februari 2017 Pukul 16.15 WIB.

Rini Gustifa. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Padang” melalui www.jurnal.fekon.unand.ac.id. diakses 16 Maret 2017, Pukul 11.41 wib

HASIL WAWANCARA DENGAN KOPDIT CU HARAPAN KITA

1. Apa saja syarat untuk menjadi anggota koperasi?

Jawab :

- Sudah berusia 0 – 65 tahun
- Melampirkan KTP, KK, Pas photo, dan menunjuk ahli waris
- Membayar uang sebesar Rp. 160.000,- dengan rincian yang masuk dalam buku sebesar Rp. 30.000, biaya administrasi sebesar Rp. 50.000, simpanan wajib sebesar Rp. 10.000, simpanan awal sebesar Rp. 50.000, dan daperma sebesar Rp. 50.000

2. Apa syarat untuk melakukan pinjam uang tanpa jaminan?

Jawab :

- Harus sudah menjadi anggota
- Sudah beranggotakan selama enam bulan
- Anggota berusia diatas 18 tahun dan sudah bekerja (dilengkapi data kerja)
- Mempunyai KTP dan KK yang baru dan masih aktif masa berlakunya
- Harus yang sudah berkeluarga
- Jika suami/istri tidak bisa hadir maka boleh didampingi anggota keluarga yang terdaftar dalam KK dengan syarat yang sudah bekerja dan berusia 18 tahun keatas.
- Jika masih lajang, wajib didampingi oleh orang tua atau sanak saudara yang sudah bekerja dan berusia diatas 18 tahun

3. Apa penyebab anggota terlibat pinjaman macet?

Jawab :

- Analisis kredit yang salah
- Tidak membayar atau tidak perduli
- Karena usaha bankrut
- Karena bencana alam

4. Apa akibat hukum jika anggota mengalami pinjaman macet?

Jawab :

- Koperasi akan lebih sulit untuk memutar uang yang akan dipergunakan untuk keperluan pembayaran bunga deposito atau bunga pinjaman
- Sulit untuk memutar atau meminjamkan kembali pada para anggota lain

5. Bagaimana upaya pihak Kopdit CU Harapan Kita dalam mengatasi pinjaman macet ini?

Jawab :

- Kita tetap melakukan kunjungan pada anggota
- Jika tidak ada respon maka akan diberikan surat teguran 1 sampai 3 surat pernyataan
- Jika anggota sudah tidak terdeteksi lagi dengan sesungguhnya maka akan disediakan dana resiko
- Bagi yang memiliki agunan, agunan langsung ditindaklanjuti baik secara kekeluargaan dan pengadilan

Medan, 12 April 2017

Diketahui

Agus Musa Simanungkalit